



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAMADHAN BERKATI ALS.MADAN BIN IRWANSYAH
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 19/26 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Jembatan 5 Oktober Gang Sri Rejeki  
Rt.17 Rw.02 Kelurahan Murung Raya, Kecamatan  
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama RAMADHAN BERKATI Als MADAN Bin IRWANSYAH bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama RAMADHAN BERKATI Als MADAN Bin IRWANSYAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa atas nama RAMADHAN BERKATI Als MADAN Bin IRWANSYAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAMADHAN BERKATI Als MADAN Bin IRWANSYAH (alm) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Jalan HKS Komplek AMD Permai Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau penusuk. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 24.00 Wita, terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sekira 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) centimeter lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat muda yang diselipkan di depan perut terdakwa yang ditutupi baju yang dipakai terdakwa bersama sdr. BANI berboncengan mengendarai sepeda motor milik sdr.BANI dengan tujuan hendak mencuri. Sampai di rumah saksi ILYASA alias IYAS Bin SUPERIYADIN di Jalan Alalak Selatan Gang Swadaya Tani RT.10 RW.01 No.51 Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa dan sdr.BANI mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam milik orang tua saksi ILYASA alias IYAS yang terparkir di depan rumah tanpa terkunci setang. Setelah Terdakwa dan sdr.BANI mendorong sepeda motor milik orang tua saksi ILYASA alias IYAS sampai di Jalan HKS Komplek AMD Permai Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, terdakwa ditangkap oleh saksi ILYASA alias IYAS, saksi MUHAMMAD RIFAI als.FAI yang mengikuti dari belakang serta mengajak penjaga malam dan warga, sedangkan sdr.BANI berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diperiksa oleh saksi ILYASA alias IYAS, saksi MUHAMMAD RIFAI als.FAI, penjaga malam dan warga dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut yang diselipkan di depan perut terdakwa tertutup oleh bajunya. Kemudian warga melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada anggota Kepolisian Resort Kota Banjarmasin. Akhirnya terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum.

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atas senjata tajam tersebut. Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERI JEKSON MARPAUNG Bin DOMPAK MARPAUNG**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelum penangkapan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wita saksi dan rekan-rekan saksi lainnya dari Unit Patroli Sat Sabhara Polresta Banjarmasin sedang melakukan tugas rutin yaitu patroli di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin. Saat melintas di Jl. HKS Komplek AMD Permai Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ada mendapat informasi dari seorang warga setempat bahwa ada maling yang diamankan. Saksipun mendatangi tempat diamkannya orang tersebut.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di tempat kejadian ternyata benar ada terdakwa yaitu Sdr. RAMADHAN BERKATI telah diamankan oleh warga sekitar karena diduga melakukan pencurian. Seorang warga kemudian memberikan sebilah senjata tajam yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa. Saksi pun menanyakan perihal senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan di depan perutnya tertutup dengan baju. Ketika ditanyakan mengenai surat ijinnya ternyata terdakwa mengakui tidak mempunyai surat ijin.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti berupa senjata tajam tersebut pun dibawa ke Polresta Banjarmasin guna diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda adalah senjata tajam yang diakui sebagai milik RAMADHAN BERKATI yang dibawanya tanpa disertai dengan surat ijin yang syah.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang bernama RAMADHAN BERKATI Als MADAN Bin IRWANSYAH (alm) adalah pelaku yang membawa senjata tajam tanpa ijin yang syah yang saksi tangkap.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. DEDY SANTOSO SIDABUTAR Bin SELAMAT SIDABUTAR**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum penangkapan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wita saksi dan rekan-rekan saksi lainnya dari Unit Patroli Sat Sabhara Polresta Banjarmasin sedang melakukan tugas rutin yaitu patroli di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin. Saat melintasi di Jln. HKS Komplek AMD Permai Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, mendapat informasi dari seorang warga setempat bahwa ada maling yang diamankan. Kami pun mendatangi tempat diamankannya orang tersebut.
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian ternyata benar ada terdakwa yaitu Sdr. RAMADHAN BERKATI telah diamankan oleh warga sekitar karena diduga melakukan pencurian. Seorang warga kemudian memberikan sebilah senjata tajam yang sebelumnya dibawa oleh

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Saksi pun menanyakan perihal senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan di depan perutnya tertutup dengan baju. Ketika ditanyakan mengenai surat ijinnya ternyata terdakwa mengakui tidak mempunyai surat ijin.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti berupa senjata tajam tersebut pun dibawa ke Polresta Banjarmasin guna diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Saksi membenarkan terdakwa yang bernama RAMADHAN BERKATI Als MADAN Bin IRWANSYAH (alm) adalah pelaku yang membawa senjata tajam tanpa ijin yang syah yang saksi tangkap.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu sehubungan dengan perkara Membawa Senjata tajam di muka umum tanpa dilengkapi surat ijin yang syah dari pihak berwenang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. HKS Komplek AMD Permai Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin telah diamankan warga karena sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor. Saat diamankan warga tersebut terdakwa mengakui juga kedapatan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi, lalu Terdakwa bersama barang bukti pun dibawa ke Polresta Banjarmasin.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam perkara tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:  
1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 27,5 ( dua puluh tujuh koma lima ) Cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu sehubungan dengan perkara Membawa Senjata tajam di muka umum tanpa dilengkapi surat ijin yang syah dari pihak berwenang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. HKS N Komplek AMD Permai Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin telah diamankan warga karena sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor. Saat diamankan warga tersebut terdakwa mengakui juga kedapatan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi, lalu Terdakwa bersama barang bukti pun dibawa ke Polresta Banjarmasin.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda adalah senjata tajam milik terdakwa yang dibawa tanpa disertai dengan surat ijin yang syah.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam perkara tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa,**

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban atas

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini yang dihadapkan ke depan persidangan adalah Terdakwa RAMADHAN BERKATI ALS. MADAN BIN IRWANSYAH yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke- 1 barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah melakukan perbuatan tanpa seijin atau tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wita saksi dan rekan-rekan saksi lainnya dari Unit Patroli Sat Sabhara Polresta Banjarmasin sedang melakukan tugas rutin yaitu patroli di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin. Saat melintas di Jl. HKS Komplek AMD Permai Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, saksi FERI JEKSON MARPAUNG Bin DOMPAK MARPAUNG dan saksi DEDY SANTOSO SIDABUTAR Bin SELAMAT SIDABUTAR .bersama rekan-rekan anggota Polisi telah menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa awalnya saksi-saksi bersama rekan-rekan anggota Polisi waktu itu sedang melaksanakan patroli, saat melintas di Jl. HKS Komplek AMD Permai Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ada mendapat informasi dari seorang warga setempat bahwa ada maling yang diamankan. Saksi-saksipun mendatangi tempat diamankannya orang tersebut. Bahwa saat tiba di tempat kejadian ternyata benar ada terdakwa yaitu Sdr. RAMADHAN BERKATI telah diamankan oleh warga sekitar karena diduga melakukan pencurian. Seorang warga kemudian memberikan sebilah senjata tajam yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa. Saksi pun menanyakan perihal senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan di depan perutnya tertutup dengan baju. Ketika ditanyakan mengenai surat ijinnya ternyata terdakwa mengakui tidak mempunyai surat ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951, bahwa senjata tajam berupa keris yang dibawa Terdakwa tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda, oleh karena sebagai barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain dan meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN BERKATI ALS.MADAN BIN IRWANSYAH

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda

**dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami, Femina Mustikawati, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Nanik Handayani, S.H., M.H., Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FULITZER PURBA, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rizvan Imanuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H.,M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Fulitzer Purba, S.Sos.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bjm